

Pelaksanaan Evaluasi Program Keluarga Harapan

Lili Yani Harahap

Liliani02011999@gmail.com

Ahmatnihar

ahmatnihar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Dermina Dalimunthe

derminadalimunthe@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama slam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTARCT

Based on the above background, the purpose of this study is to find out how the implementation of Article 48 of the Minister of social Affairs Regulation Number 1 2018 concerning Evaluation of bebeneficiaries of the family hope program in villages Ujung Gading, Sihapas Barumun subdistrict, Padang Lawas Regency and how implemation of the participation of the beneficiaries of the family hope program in graduation Ujung Gading Villlage Sihapas Barumun subdistrict Padang Lawas regency. The type of research used by researchers is descriptive qualitative research the data used are primary and secondary data, data collection methods are observation, interviews and documents. The data collected were analyzed using editing, verification and analysis methods. Based on the results of the research above, it is obtained that implementation minister of social affairs regulation number 1 of 2018 article 48 concerning the evaluation of beneficiaries of the family of hope program in Ujung Gading village, Padang Lawas District, I can be judged that the family of hope program has been successfully implemented in Ujung Gading village and every regulation and steps recommended by the government can be implemented according to with the regulations of the ministry of social affairs. The implementation of evaluation and participant graduation still has many shortcomings and irregularities, especially for PKH participants from the closest circle of the village head.

Kata kunci : Kemiskinan, PKH, Evaluasi.

A. Pendahuluan

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah global yang dialami oleh seluruh negara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara maju meski jumlahnya tidak besar.¹ Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada

¹ Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, no. 1 (2018), hlm. 101.

tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.²

Dalam menjalankan tugas Pemerintah harus berlaku adil karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Seperti dalam mendapatkan bantuan itu hendaknya berlaku jujur, amanah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Manusia merupakan salah satu aktor utama dalam Al-Qur`an. Banyak ayat Al-Qur`an yang membahas tentang manusia. Bahkan manusia adalah makhluk pertama yang disebut dua kali dalam rangkaian wahyu Tuhan

² Mudjarat Kuncoro, *Ekonomika pembangunan, teori, masalah, dan kebijakan*, YKPN (Yogyakarta, 1997), hlm. 43.

pertama.³ Masalah kemiskinan berdekatan dengan aspek-aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Prinsip meneguhkan sikap adil di golongkan kepada suatu kewajiban bagi manusia, hal ini disebabkan bahwa adanya keadilan dalam segala aktivitas masyarakat yang akan menimbulkan suatu kedamaian. Ini menjelaskan bahwa setiap individu diwajibkan untuk melakukan penegakan keadilan baik itu dari pemerintahan maupun masyarakat.⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Laporan bidang

³ Mhd. idris, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", Al Fawatih, Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 2.

⁴ Ummi Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-Qur'an*, Al Fawatih, Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, no. 2, (2020), hlm. 63.

kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan oleh kementerian bidang kesejahteraan (kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Oleh karena itu pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh dinas sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial. Sebagai salah satu program yang dilaksanakan secara nasional sejak tahun 2007. PKH membuka akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak balita maupun anak usia sekolah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan

fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Dala penerapan program yang telah dibuat oleh pemerintah maka itu merupakan salah satu pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

PKH dilaksanakan secara serentak se-Indonesia mulai tahun 2007 termasuk wilayah Kabupaten Padang Lawas. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan secara bertahap untuk semua kecamatan se-Kabupaten Padang Lawas terdapat 13 kecamatan .Kecamatan Barumon Tengah

merupakan salah satu kecamatan yang berhasil dalam melaksanakan PKH. Pelaksanaan PKH memang di berbagai kecamatan yang ada di Indonesia terlebih di kecamatan Sihapas Barumon telah mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga dan akses kesehatan dan pendidikan keluarga (KPM). Namun dalam pelaksanaannya penerima bantuan PKH tersebut masih memiliki kesenjangan terutama dalam evaluasi peserta setelah menerima bantuan selama waktu yang telah dicantumkan dalam TNP2K. Dan juga regulasi yang telah ditetapkan dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 pasal 48 ayat 2 Evaluasi penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Pelaksanaan PKH di Desa Ujung Gading masih terdapat beberapa masyarakat yang belum

⁵ Hendra Gunawan, *“Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional”* Yurispundentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1(2018), hlm. 24.

memenuhi komitmen dan pola pikir masyarakat yang belum mandiri. Dan juga banyak hal-hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan ke graduasian peserta. Tulisan ini membahas evaluasi peserta dan pelaksanaan graduasi peserta PKH di Desa Ujung Gading Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.

B. Metode Penelitian

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari Kepala Desa, Pendamping PKH dan peserta PKH, studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, bahan-bahan primer Alquran dan hadist, KHI, dan Fiqih Siyash merupakan bahan hukum utama. Teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan

yang sebenarnya.⁶ Penelitian ini dilakukan di desa Ujung Gading Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 30.

memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tertentu.

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Kesenjangan dalam pendapatan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab tidak rukunnya masyarakat sehingga mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam kemasyarakatan terdapat nilai-nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat. Setiap nilai budaya bersifat umum

sehingga menimbulkan rasa malas untuk bekerja.⁷

Untuk dapat memahami secara lebih mendalam mengenai kemiskinan itu sendiri, perlu diketahui ciri-ciri dari kemiskinan. Adapun ciri-ciri dari kemiskinan pada umumnya adalah mereka tidak memiliki faktor produksi seperti tanah, modal ataupun keterampilan sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas. Selain itu, mereka juga tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Ciri yang lainnya yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan penghasilan. Selain itu juga kebanyakan mereka (masyarakat miskin) tinggal di pedesaan. Mereka yang hidup di kota kebanyakan masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang

⁷ Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum adat dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2(2018), hlm. 14.

memadai. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak, mereka memiliki keterbatasan untuk melakukannya sehingga upaya untuk mengangkat mereka dari keterpurukan adalah melalui bantuan orang lain. Pemerintah dapat berperan penting untuk mewujudkan hal tersebut dan dilakukan melalui pemberian bantuan yang diharapkan dapat digunakan untuk modal meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

pada umumnya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi pula atau minimal mempunyai keterampilan yang memadai sehingga dapat memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga kemakmuran penduduk dapat terlaksana dengan baik dan kemiskinan dapat di tanggulangi. Program-program penanggulangan diluncurkan sebagai upaya untuk membantu

masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, dalam kenyataannya upaya-upaya pemerintah tersebut masih belum bisa membawa masyarakat kepada kesejahteraan. Program-program yang telah diluncurkan sebagian besar belum mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu mengentaskan kemiskinan. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati hasil dari program pemerintah sehingga masyarakat kebanyakan masih mengalami yang namanya kemiskinan.

Namun adanya faktor-faktor penyebab terhambatnya kemajuan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi masing-masing individu dikarenakan masih banyak yang memiliki pemikiran radikal. Orang-orang yang terdeteksi memiliki pemikiran tidak mau maju akan tetap berada di posisi tersebut sehingga program-program yang

diluncurkan pun susah untuk menjalankannya.⁸

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Secara umum, konsep kebijakan hampir selalu dikaitkan dengan keputusan tetap yang bersifat konsisten dan merupakan pengulangan tingkah laku dari yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin (RTM) dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM dan dalam jangka

panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Dalam pelaksanaan PKH agar dapat berjalan lancar yang perlu di perhatikan yaitu Data calon peserta PKH berasal dari basis data terpadu yang dikelola oleh Sekretariat TNP2K. Basis data terpadu berisikan 40% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah, yang datanya dikumpulkan berdasarkan kegiatan PPLS 2011 yang dilaksanakan oleh BPS. Sekretariat TNP2K bekerja

⁸ Agustina Damanik, "Pemikiran Politik Islam Indonesia Oleh Muhammad Natsir" *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 4, No. 2, (2018), hlm. 215.

sama dengan BPS menentukan status kemiskinan rumah tangga yang termasuk dalam basis data terpadu. Hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya. Dalam kenyataannya sebagian individu beranggapan bahwa hukum islam merupakan hukum yang memberatkan umatnya.⁹

Pemerintah desa Ujung gading selaku pemangku kebijakan dari pemerintah pusat juga berperan penting dalam proses berjalannya program PKH. Oleh karena itu pemerintah desa juga bertanggung jawab atas keterseleenggaraannya program ini demi kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan di desa Ujung gading. Program PKH telah memberikan kontribusi langsung baik upaya memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan primer maupun mendorong mereka untuk

berusaha dan bekerja mencari rezeki agar bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup sehingga bisa menjadi KPM mandiri.

Tujuan dari kegiatan evaluasi program yaitu untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena seseorang ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan sub komponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya perlu memperjelas dirinya dengan tujuan program yang akan di evaluasi. Evaluasi program sangat erat sekali hubungan dengan kebijakan, karena program adalah rangkaian kegiatan sebagai realisasi dari suatu kebijakan. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan

⁹ Syapar Alim Siregar, "Keringanan Dalam Hukum Islam," Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 5, no. 2 (2019), hlm.284.

kebijakan lanjutan dari program. Namun penghambat dari program ini tidak terlaksana di sebabkan oleh adanya persekongkolan antara pihak-pihak yang menjadi penanggungjawab program tersebut.¹⁰

Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 48 Tentang Evaluasi Peserta Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Ujung Gading Kabupaten Padang Lawas telah berlangsung mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Setiap peserta PKH diwajibkan untuk mengikuti setiap tahapan-tahapan PKH yang dilaksanakan dan juga kegiatan PKH. Semangat mereka dalam menghadiri setiap kegiatan pertemuan kelompok sangat antusias. Karena dalam pertemuan itu mereka selalu diberikan arahan untuk memiliki pola pikir yang bagus dan juga memiliki

¹⁰ Nurhotia Harahap, "*Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*", *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1(2020), hlm. 15.

keaktifitas. Jumlah penerima manfaat PKH hingga tahun 2020 berjumlah 33 orang di desa Ujung Gading. Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pendamping PKH dan juga peserta PKH. Dengan demikian terlihat bahwa evaluasi PKH dapat dilakukan dengan hasil yang diperoleh oleh pendamping PKH melalui tahapan pemutakhiran data. Pendamping PKH sangat berperan penting dalam evaluasi peserta dan graduasi pesertanya. Evaluasi dilakukan sekali setahun setelah memiliki kenaikan penghasilan dan juga meningkatnya pendidikan dan kesehatan peserta dan setelah melakukan graduasi peserta PKH.

Pelaksanaan Graduasi Peserta Penerima Manfaat PKH di desa ujung Gading telah berhasil dilaksanakan dilihat dari data pemutakhiran peserta PKH terakhir kali. Program Keluarga Harapan dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan penghasilan

masyarakat, pendidikan masyarakat dan juga bidang kesehatan masyarakat. Program Keluarga Harapan memberikan dampak yang bagus terhadap masyarakat dan juga terhadap ibu-ibu peserta PKH. Evaluasi kepesertaan telah membuktikan tingkat keberhasilan program yang dibuat oleh pemerintah. Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti yaitu di desa Ujung Gading 70 persen keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam mewujudkan tujuan PKH yaitu meningkatkan pendapatan peserta, memperbaiki pendidikan anak-anak dan juga kesehatan penerima manfaat PKH. Namun 30 persen penerima manfaat PKH gagal Dalam mewujudkan tujuan dari program yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan yang melakukan graduasi peserta masih 45 persen telah melakukan graduasi peserta dan 55 persen belum melakukan graduasi dikarenakan masih ada anak yang sekolah dan juga

pendapatan peserta belum meningkat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan.

1. Maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 pasal 48 tentang evaluasi penerima manfaat program keluarga harapan di desa Ujung Gading kabupaten Padang Lawas dapat dinilai bahwa program keluarga harapan berhasil dilaksanakan di desa Ujung Gading dan setiap peraturan dan tahapan-tahapan yang dianjurkan oleh pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan kemensos. Pelaksanaan evaluasi dan graduasi peserta masih memiliki banyak kekurangan dan kegagalan terutama bagi peserta PKH yang menerimanya. Di karenakan banyaknya peserta PKH dari kalangan terdekat kepala desa.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan peraturan menteri sosial nomor 1

tahun 2018 tentang evaluasi pkh di desa Ujung Gading Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu :

a. Faktor pendukung

1) Banyaknya

masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk meningkatkan perekonomiannya.

2) Adanya kemauan

peserta dalam menjalankan tahapan-tahapan yang telah diprogramkan.

3) Adanya Pembina dan

pembimbing peserta untuk mengubah kehidupan peserta.

b. Faktor penghambat

1) Kurangnya

komunikasi antara pendamping PKH dengan peserta.

2) Banyaknya peserta

yang tidak mematuhi aturan.

3) Pola pikir peserta

yang belum mandiri.

Referensi

a. Sumber Buku.

Kuncoro, Mudjarat. *Ekonomika pembangunan, teori, masalah, dan kebijakan*. YKPN. Yogyakarta, 1997.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

b. Sumber Jurnal

Kurniawan, Puji. "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1, (2018)

idris, Mhd. "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no.1 (2020)

Umami Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an", *Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 (2020)

Gunawan, Hendra. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional". *Yurispudentia : Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018)

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Ciri Hukum adat dan

Karakteristiknya," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018)

Damanik Agustina, "Pemikiran Politik Islam Indonesia Oleh Muhammad Natsir" *Yurispudentia, Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 4, No. 2, (2018)

Siregar, Syapar Alim. "Keringanan Dalam Hukum Islam." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020)

Nurhotia Harahap, "Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1(2020)